



PUTUSAN

Nomor 1509/Pdt.G/2024/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Panjang, 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sako, Kota Palembang, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Palembang, 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan , Kecamatan Sako, Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

20 **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1509/Pdt.G/2024/PA.PLG , mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

25 1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal, 05 Februari 2019 dihadapan dan dicatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sako sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 05 Februari 2019;

30 2. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah keluarga Penggugat di Jalan , Kota Palembang, kemudian terakhir tinggal bersama di Jalan , Kecamatan Sako, Kota Palembang, sampai dengan

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1509/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah dan Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;

3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul (ba'da al dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah diberi 1 (satu) orang keturunan anak bernama;

5 3.1 lahir di Palembang 29 Januari 2020, jenis kelamin laki-laki, pendidikan sekarang TK;

Anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

10 4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:

4.1 Bahwa, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba;

4.2 Bahwa, Tergugat sering berkata-kata kasar sehingga menyakiti hati Penggugat;

15 4.3 Bahwa, Tergugat sering merusak barang-barang perabotan rumah tangga;

4.4 Bahwa, Tergugat sering cekcok dan tidak akur dengan tetangga;

4.5 Bahwa, Tergugat sering cekcok dengan orang tua Penggugat;

20 5. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Januari tahun 2022, kemudian Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat atas kemauan Tergugat sendiri dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya sebagai suami istri;

25 5. Bahwa, Penggugat telah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara mediasi keluarga dan berbicara baik-baik akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah;

30 7. Bahwa, Penggugat sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan pada akhirnya Penggugat berkesimpulan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1509/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis hakim yang ditunjuk berkenan memanggil para pihak dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

5 **Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
10 berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

15 Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara *in Person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1509/Pdt.G/2024/PA.PLG,
20 tanggal 18 Juli 2024 dan tanggal 25 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap
25 mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang
30 isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1509/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- 5 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari dari KUA Sako Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Nomor Tanggal 05 Februari 2019 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang
10 saksi sebagai berikut:
 1. , umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
15
 - Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ia adalah Suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat yang beralamat di Sako dan berpindah-pindah terakhir tinggal di rumah bersama sampai berpisah tempat
20 tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat mengonsumsi narkoba,
25 Tergugat sering merusak barang-barang yang ada di rumah dan Tergugat sering berkata kasar;
 - Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Januari 2022;
 - Bahwa selama berpisah, Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah
30 wajib dari Tergugat;
 - Bahwa saksi sebagai Ayah Kandung Penggugat pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil,

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1509/Pdt.G/2024/PA.PLG



karena Penggugat tetap ingin bercerai juga, dan tidak bersedia kumpul lagi dengan Tergugat.

2. , umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ia adalah Suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di sako sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering berkata kasar dan Tergugat sering mengonsumsi narkoba;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Tahun 2022;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah wajib dari Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai Paman Penggugat pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai juga, dan tidak bersedia kumpul lagi dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1509/Pdt.G/2024/PA.PLG



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak
5 Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil,
dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal
154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
10 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor
1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh
15 orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan
ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut
hukum, padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut
sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
20 maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus
diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan secara verstek (*vide* Pasal 149 dan 150 R.Bg), hal ini juga sejalan
dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149,
selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri yang
berbunyi:

25 وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيْتَةِ وَالْحُكْمِ
عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau
enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat
yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

30 Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat menyatakan antara Penggugat
dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada
harapan akan hidup rukun kembali, karena karena Tergugat mengonsumsi

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1509/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba, Tergugat sering merusak barang-barang yang ada dirumah dan Tergugat sering berkata kasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) dan 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim membebani Penggugat dengan bukti atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi yaitu dan ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sako Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Nomor Tanggal 05 Februari 2019, bermeterai cukup, *dinazege/en*, dan merupakan akta otentik, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Februari 2019 sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Februari 2019. ,oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat yaitu dan yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1509/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi dan keduanya sering terjadi pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh

5 Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat sebagaimana

10 tersebut di atas, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang

15 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2020 yang disebabkan karena Tergugat

20 mengonsumsi narkoba, Tergugat sering merusak barang-barang yang ada di rumah dan Tergugat sering berkata kasar;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2022 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi serta sudah tidak saling pedulikan sebagai suami isteri;
- 25 4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;

30 Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1509/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 (dua) kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan kedua pertengkaran itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan karena Tergugat mengonsumsi narkoba, Tergugat sering merusak barang-barang yang ada di rumah dan Tergugat sering berkata kasar, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2022 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak lagi saling peduli sebagai suami isteri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1509/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya: "Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak karena gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1509/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 5 3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
10 Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Faridah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusyidi AN, S.H., M.H dan Lukmin, S.Ag., M.E masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim
15 Anggota tersebut dan dibantu oleh Rusmaladewi Ali, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

20

Dra. Hj. Faridah, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Rusyidi AN, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Lukmin, S.Ag., M.E

25

30

Rusmaladewi Ali, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1509/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP Pgl I Penggugat	: Rp	10.000,00
5 - PNBP Pgl I Tergugat	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

10

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1509/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)